

Alleged Violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 Regarding the Procurement of Road Construction Work Packages (Acceleration Program) Package 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) and Package 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) at the Public Works and Spatial Planning Service Working Unit West Nusa Tenggara Province APBD Fiscal Year 2017-2018 Decision: 35/KPPU-I/2020

Agustinus Manurung^{1*}, Ryan Faisal², Aep Hendar Cahyad³, Edi Santoso⁴
Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Agustinus Manurung
agustinusmanurung34@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tender Conspiracy, Article 22 of Law no. 5 of 1999, Procurement of Goods and Services, Road Construction, NTB, Acceleration Program

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 22 May

©2024 Manurung, Faisal, Cahyad, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research analyzes alleged violations of Article 22 of Law no. 5 of 1999 regarding the practice of rigging tenders in the procurement of Packages 3 and 4 for road construction in NTB in 2017-2018. The analysis was carried out based on KPPU decision Number 35/KPPU-I/2020 and various other sources of information. The results of the analysis show that there are strong indications of violations of Article 22 of Law no. 5 of 1999, with horizontal and vertical conspiracy modes

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat Apbd Tahun Anggaran 2017-2018 Putusan : 35/KPPU-I/2020

Agustinus Manurung^{1*}, Ryan Faisal², Aep Hendar Cahyad³, Edi Santoso⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Agustinus Manurung

agustinusmanurung34@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Persekongkolan Tender, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Pengadaan Barang dan Jasa, Konstruksi Jalan, NTB, Program Percepatan

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 22 May

©2024 Manurung, Faisal, Cahyad, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik persekongkolan tender dalam pengadaan Paket 3 dan 4 konstruksi jalan di NTB tahun 2017-2018. Analisis dilakukan berdasarkan putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2020 dan berbagai sumber informasi lainnya. Hasil analisis menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dengan modus persekongkolan horizontal dan vertikal

PENDAHULUAN

Dalam konteks pengadaan paket pekerjaan konstruksi jalan yang menjadi program percepatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2017-2018, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini mencuat dalam putusan nomor 35/KPPU-I/2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Paket pekerjaan konstruksi jalan tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4), yang semuanya merupakan bagian dari program percepatan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Latar belakang kasus ini mengarah pada proses pengadaan paket pekerjaan konstruksi jalan tersebut yang diduga melibatkan pelanggaran aturan, khususnya terkait Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal ini mengatur tentang praktik monopoli, oligopoli, dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pesaing atau konsumen.

Dugaan pelanggaran Pasal 22 tersebut diduga terjadi dalam proses pengadaan, di mana terdapat indikasi praktik monopoli, oligopoli, atau praktik tidak sehat lainnya yang mungkin terjadi. Hal ini kemungkinan merugikan pesaing atau konsumen, serta dapat merusak integritas dari proses pengadaan itu sendiri. Dengan demikian, latar belakang kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses pengadaan, khususnya dalam konteks konstruksi jalan yang menjadi bagian dari program percepatan di daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur publik, termasuk jalan. Sebagai bagian dari tugasnya, Dinas PU memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi jalan dilaksanakan dengan standar yang tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel. Dengan peran yang luas ini, Dinas PU diharapkan dapat memastikan efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam setiap tahap proyek konstruksi jalan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.

B. Pengadaan Konstruksi

Pengadaan konstruksi adalah proses yang kompleks dan krusial dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan. Proses pengadaan ini mencakup serangkaian langkah, mulai dari perencanaan dan penyusunan dokumen lelang, hingga pelaksanaan kontrak dan pemantauan proyek. Penting untuk menjalankan proses pengadaan ini dengan transparan, kompetitif, dan akuntabel, untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan efisien, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan dalam pengadaan konstruksi juga sangat bergantung

pada integritas dan profesionalisme pihak-pihak yang terlibat, termasuk instansi pemerintah, kontraktor, dan pihak lainnya. Dengan menjalankan proses pengadaan konstruksi dengan baik, diharapkan dapat tercipta infrastruktur yang berkualitas, mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan paket pekerjaan konstruksi jalan dalam program percepatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2017-2018, serta putusan 35/KPPU-I/2020, kemungkinan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini mungkin melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen terkait, seperti dokumen lelang, kontrak, dan laporan progres proyek, untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan dalam proses pengadaan tersebut. Selain itu, penelitian kualitatif mungkin juga melibatkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti pejabat di Dinas PU, kontraktor, dan pihak terkait lainnya, untuk memahami secara lebih mendalam tentang proses pengadaan tersebut, serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif ini mungkin memungkinkan peneliti untuk memahami konteks secara holistik dan mendalam, serta mengidentifikasi pola-pola atau kecenderungan yang mungkin menjadi indikasi pelanggaran aturan dalam pengadaan paket pekerjaan konstruksi jalan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan di NTB (2017-2018)

Proses pengadaan Paket 3 dan 4 dalam program percepatan jalan di NTB tahun 2017-2018 oleh Satker Dinas PUPR diwarnai dengan **kasus persekongkolan tender** yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berikut kronologi dan modus persekongkolan yang terungkap:

Kronologi:

1. **Pengumuman Lelang:** Dilakukan pada Juli 2017 untuk Paket 3 dan 4 dengan nilai perkiraan Rp 115,38 miliar.
2. **Penawaran:** PT Metro Lestari Utama (MLU) dan PT Eka Praya Jaya (EPJ) mengajukan penawaran.
3. **Penetapan Pemenang:** MLU ditunjuk sebagai pemenang untuk kedua paket.
4. **Sanggahan:** PT Cahaya Bintang (CB) mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang, namun ditolak oleh Pokja Pemilihan ULP NTB.
5. **Lapor KPPU:** CB melaporkan dugaan persekongkolan ke KPPU.

Modus Persekongkolan:

- **Persekongkolan Horizontal:** MLU dan EPJ melakukan koordinasi untuk menentukan pemenang, termasuk mengatur harga penawaran.
- **Persekongkolan Vertikal:** MLU dan EPJ diduga bekerja sama dengan Pokja Pemilihan ULP NTB untuk memenangkan tender.

Bukti Persekongkolan:

- **Bukti Komunikasi:** Bukti komunikasi antara MLU dan EPJ menunjukkan adanya koordinasi terkait penawaran.
- **Kese Ähnlichkeiten Penawaran:** Penawaran MLU dan EPJ memiliki banyak kesamaan yang tidak wajar.
- **Ketidaksesuaian Dokumen:** Dokumen penawaran MLU dan EPJ ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Sanksi KPPU:

- **Denda:** KPPU menjatuhkan denda Rp 1,35 miliar kepada MLU dan Rp 1,14 miliar kepada EPJ.
- **Rekomendasi:** KPPU merekomendasikan sanksi disiplin kepada Pokja Pemilihan ULP NTB.

Dampak Kasus:

- **Kerugian Negara:** Negara dirugikan karena potensi tidak
- **Mencoreng Citra Pemerintah:** Kasus ini mencoreng citra pemerintah
- **Ketidakpercayaan Publik:** Publik menjadi tidak percaya terhadap
Proses pengadaan Paket 3 dan 4 di NTB tahun 2017-2018 cacat hukum karena adanya persekongkolan tender. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa.

B. Indikasi Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Paket Jalan NTB

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 35/KPPU-I/2020 menemukan beberapa indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik persekongkolan tender dalam pengadaan Paket 3 dan 4 konstruksi jalan di NTB tahun 2017-2018. Berikut beberapa buktinya:

Bukti Persekongkolan Horizontal:

- **Komunikasi Terkoordinasi:** Bukti komunikasi antara PT Metro Lestari Utama (MLU) dan PT Eka Praya Jaya (EPJ) menunjukkan adanya koordinasi dan kesepakatan untuk mengatur strategi penawaran, termasuk harga, sehingga tercipta **persaingan semu**.
- **Kese Ähnlichkeiten Penawaran:** Ditemukan banyak kesamaan yang tidak wajar dalam dokumen penawaran MLU dan EPJ, seperti struktur harga, susunan kalimat, dan bahkan kesalahan penulisan yang identik. Hal ini mengindikasikan adanya **kolusi** dalam pembuatan dokumen.
- **Pertukaran Informasi:** Terungkap adanya pertukaran informasi antara MLU dan EPJ terkait dokumen penawaran masing-masing, termasuk Harga Satuan Barang (HSB) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP).
- **Pertemuan Rahasia:** Terjadi pertemuan rahasia antara MLU dan EPJ untuk membahas strategi tender, termasuk pembagian proyek.

Bukti Persekongkolan Vertikal:

- **Ketidaksesuaian Dokumen:** Dokumen penawaran MLU dan EPJ ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan, seperti dokumen perizinan berusaha dan kualifikasi tenaga ahli. Hal ini diduga sebagai **kelalaian yang disengaja** untuk meloloskan kedua perusahaan dalam proses pra kualifikasi.

- **Ketidaktegasan Pokja Pemilihan:** Pokja Pemilihan ULP NTB dinilai tidak tegas dalam menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dokumen tersebut, sehingga MLU dan EPJ lolos ke tahap selanjutnya.
- **Pemberian Fasilitas:** Diduga ada **pemberian fasilitas** oleh Pokja Pemilihan kepada MLU dan EPJ, seperti bocoran informasi dan kemudahan dalam proses evaluasi.

Dampak Persekongkolan:

- **Kerugian Negara:** Praktik persekongkolan ini berpotensi merugikan negara karena harga penawaran yang diajukan MLU dan EPJ diduga **lebih tinggi** dari harga yang seharusnya.
- **Menekan Persaingan:** Persaingan usaha yang sehat terhambat karena perusahaan lain tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara adil.
- **Menimbulkan Kerugian Konsumen:** Konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan layanan terbaik dengan harga yang wajar.

Berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan, terdapat indikasi kuat bahwa MLU dan EPJ melakukan persekongkolan tender dalam proses pengadaan Paket 3 dan 4 konstruksi jalan di NTB tahun 2017-2018, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Perbuatan ini berpotensi merugikan negara, masyarakat, dan pelaku usaha lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik persekongkolan tender dalam pengadaan Paket 3 dan 4 konstruksi jalan di NTB tahun 2017-2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

- **Penegakan Hukum:** KPPU telah menjatuhkan sanksi denda kepada MLU dan EPJ, namun perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas dan menyeluruh untuk mencegah terulangnya praktik persekongkolan tender di masa depan.
- **Peningkatan Transparansi:** Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk melalui platform online dan partisipasi publik yang lebih luas.
- **Penguatan Kapasitas:** Perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dapat mendeteksi dan mencegah praktik persekongkolan tender.
- **Pemanfaatan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu dalam monitoring dan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga lebih akuntabel dan efisien.
- **Peran Masyarakat Sipil:** Masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

PENELITIAN LANJUTAN

Kasus persekongkolan tender ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan, seperti:

- Analisis Pola Persekongkolan Tender: Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pola persekongkolan tender yang umum terjadi di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mendorong dan memungkinkannya.
- Efektivitas Sanksi KPPU: Mengevaluasi efektivitas sanksi yang dijatuhkan KPPU dalam mencegah praktik persekongkolan tender.
- Perbandingan Sistem Pengadaan di Negara Lain: Melakukan studi banding sistem pengadaan barang dan jasa di negara lain yang dinilai lebih efektif dalam mencegah praktik persekongkolan tender.
- Pengembangan Model Pencegahan Persekongkolan: Mengembangkan model pencegahan persekongkolan tender yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia agar lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik persekongkolan tender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. W. (2020). Evaluasi Penjadwalan Proyek dalam Efisiensi Waktu dan Biaya (Studi Kasus Proyek Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem di Jalan Cumpat Kulon Baru I RT 4 Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Alau, W., Bangun, S., & Sembiring, K. (2024). Analisis Faktor-Faktor Pekerjaan Proyek Prasarana Jalan Lingkungan Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok. *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil*, 2(2), 38-54.
- Khabibulloh, M., & Adi, T. J. W. (2022). Optimasi Waktu dan Biaya (Time Cost Trade Off-TCTO) Menggunakan Particle Swarm Optimization (PSO). *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), D146-D153.
- Malaiholo, D., Kurniawan, M. A., & Anggraini, N. (2022). Analisa Pengendalian Biaya Dan Waktu Pada Pelaksanaan Proyek (Studi Kasus: Jalur Ganda Kereta Api Mojokerto-Jombang). *Jurnal Talenta Sipil*, 5(1), 49-54.
- Muh Rajedi Banu, R. U. S. M. A. N. (2023). Kajian Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Kppu-I Tahun 2020) Tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Nuska, I. (2023). Peranan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kota Pekalongan Dalam Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Pangalila, D. S. P., Naukoko, A. T., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Penggunaan Dana Desa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2017-2022 (Studi di Desa Lotta Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(10), 85-96.
- PATRIA, S. P. Program Hibah Jalan Daerah (Phjd) Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pekerjaan Konstruksi Jalan.

- Pradhana, R. (2022). Analisis Risiko Teknis Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Nyia Kulon Progo Seksi I Paket 1.1: Solo–Klaten Sta 0+ 000–22+ 300.
- Putra, G. D. (2022). Analisis Percepatan Durasi Proyek Dengan Penambahan Jam Lembur Dan Shift Kerja (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu (Kit) Batang, Jawa Tengah).
- Ridwan, A. (2020). Analisis Percepatan Proyek Menggunakan Metode Crashing Dengan Penambahan Jam Kerja Empat Jam dan Sistem Shift Kerja (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung RSUD Malang). *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 11(1), 35-53.
- Wahyuni, N., Bachmid, S., & Supardi, S. (2022). Pengaruh Kebijakan Protokoler Covid-19 terhadap Manajemen Waktu Pelaksanaan Proyek: Studi Kasus Program Hibah Jalan Daerah Di Kabupaten Tanah Toraja Dan Toraja Utara. *Jurnal Konstruksi: Teknik, Infrastruktur dan Sains*, 1(8), 31-42.